

PENGARUH DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN PAJAK DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi Empiris Pada Provinsi Banten Periode 2012-2021)

Dici Ramadhani¹, I Gede Adi Indrawan², Juitania³
Universitas Pamulang¹²³
dosen02257@unpam.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Periode 2012-2021. Metode pengambilan sampel menggunakan Sampling Jenuh dengan hasil sampel yang didapat pada penelitian ini sebanyak 80 data. Pengujian data pada penelitian ini dibantu dengan program SPSS 20. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dana Bagi Hasil Tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Kata Kunci : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Pajak Daerah

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Profit haring Fund, General Allocation Fund and Regional Tax on Regional Expenditure. The type of research used in this study is quantitative. This research was conducted using data taken from the Central Bureau of Statistics of Banten Province for the 2012-2021 period. The sampling method uses Saturated Sampling with the sample results obtained in this study as many as 40 data. Data testing in this study was assisted by the SPSS 20 program. The results of this study explain that the Production Sharing Fund, General Allocation Fund and Regional Tax simultaneously affect Regional Expenditure. Partially, the Profit Sharing Fund has no effect on Regional Expenditure. The General Allocation Fund affects Regional Expenditure. Local Tax affects Regional Expenditure.

Keywords: Profit Sharing Fund, General Allocation Fund, and Local Tax.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah juga merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien dimana

belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif (Pemerintah Daerah) dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) tentang kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah dan prioritas anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Menurut Permendagri No 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam (1) satu tahun anggaran. Anggaran belanja daerah memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan publik atas sarana dan prasarana umum yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan anggaran belanja daerah hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti halnya pembangunan infrastruktur. Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera lahir batin sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil makmur (Handayani *et al.*, 2022). Belanja daerah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu yang pertama belanja langsung yang merupakan belanja pemerintah daerah yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program pemerintah daerah, Kedua yaitu belanja tidak langsung dimana belanja ini dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program pemerintah daerah. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam belanja daerah adalah lebih besarnya ketergantungan suatu daerah terhadap dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga menimbulkan kekurangan kemampuan daerah untuk meningkatkan potensi daerahnya sendiri.(Febrianti, 2022). Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. (Fransiska *et al.*, 2022). Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Tabel 1.
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Banten 2019-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi terhadap Anggaran (%)
2019	12.154,53 M	11.324,59 M	93,17
2020	13.214,39 M	9.879,31 M	74,76
2021	15.948,25 M	11.660,63 M	73,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Realisasi belanja daerah provinsi banten 2019 sebesar 11.324,59M dengan Persen 93,17. Dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 sebesar 9.879,31M dengan Persen 74,76. Pemicu rendahnya realisasi belanja daerah dikarenakan kondisi pandemi COVID-19, dan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)

yang mengakibatkan kurangnya realisasi anggaran belanja di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 11.660,63M dengan Persen 73,12. Hal ini disebabkan oleh pemerintah telah meningkatkan penyerapan belanja di tiap satuan kerja perangkat daerah dengan cara yang inovatif, serta mendorong percepatan realisasi anggaran pada bidang kesehatan termasuk penanganan pandemi COVID-19. Dan mempercepat menyelesaikan kewajiban pembayaran bunga atas pinjaman daerah atau pinjaman PEN sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan teori, fenomena dan penelitian sebelumnya, peneliti menyimpulkan belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Anggaran belanja daerah memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan publik atas sarana dan prasarana umum yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) ialah dana yang diperoleh dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perlu diketahui bahwa dana bagi hasil termasuk sumber dari pendapatan yang berpengaruh serta menjadi modal dasar untuk pemerintah dalam memperoleh dana pembangunan dan juga memenuhi belanja daerah yang bukan dari pendapatan asli daerah selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. (Safa'ah *et al.*, 2021) Dana bagi hasil memiliki dua komponen yang ditransfer kepada pemerintah daerah, yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak yang mencakup sumber daya alam. Dimana daerah yang mempunyai banyak kekayaan sumber daya alam dan mampu mengelolanya, maka daerah tersebut mampu membiayai daerahnya sendiri. Setelah itu hasil dari sumber daya yang dikelola tersebut akan diberikan untuk daerah-daerah dalam bentuk dana bagi hasil dengan menggunakan prinsip *by origin* (daerah penghasil) dan juga melihat realisasi dalam anggaran pendapatan belanja negara. Dana Bagi Hasil dapat dikatakan sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial dan digunakan sebagai dasar pemerintah daerah agar memperoleh dana pembangunan dan terpenuhinya belanja daerah selain dari pendapatan asli daerah (PAD). Jenis dana bagi hasil yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ada dua, yaitu dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan dana bagi hasil yang bersumber dari bukan pajak yaitu sumber daya alam. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dana bagi hasil (DBH) adalah bagian dari dana transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Tabel 2.
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Provinsi Banten 2019-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase realisasi atas anggaran (%)
2019	651,88 M	537,10 M	82,39
2020	701,95 M	701,93 M	100
2021	885,54 M	885,30 M	99,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Pada tabel diatas realisasi dana bagi hasil (DBH) setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 sebesar 537,10M dengan persen 82,39 pada tahun 2020 sebesar 701,93M dengan persen 100, dan pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan sebesar 885,30M dengan persen 99,97. Dana bagi hasil berkontribusi besar terhadap dana perimbangan. Dana bagi hasil yang ditransfer ke daerah tersebut merupakan upaya pemerintah mengurangi atau memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah yang selama ini masih terjadi. Penelitian mengenai Belanja Daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh (Aliu *et al.*, 2021) menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja daerah akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan dana bagi hasil. Sedangkan menurut penelitian (Usri & Medan, 2020) bahwa dana hasil berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dana bagi hasil berkaitan erat dengan belanja daerah. Dana bagi hasil merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah agar dapat memenuhi pembiayaan daerah melalui pendapatan yang diperoleh berdasarkan potensi daerah masing-masing. Berdasarkan teori, fenomena dan penelitian sebelumnya, peneliti menyimpulkan Dana bagi hasil merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi belanja daerah. Dana bagi hasil yang diterima oleh setiap daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah yang didalamnya sudah termasuk belanja.

Dana Alokasi Umum (DAU) ialah dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang bertujuan untuk pemerataan keuangan daerah dengan memenuhi kebutuhan pembelanjaan dalam pelaksanaan desentralisasi. Tujuan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, karena kebutuhan daerah yang semakin meningkat maka membuat pemerintah sangat membutuhkan dana yang besar. (Mbuinga *et al.*, 2022). Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dana alokasi umum yang selanjutnya disingkat (DAU) adalah bagian dari dana transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Dana alokasi umum (DAU) merupakan bagian dari sumber keuangan pemerintah daerah. Kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah pemerintah selalu melakukan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Hubungan dana alokasi umum dengan belanja pemerintah daerah adalah dimana pengeluaran yang dikeluarkan untuk belanja daerah bertujuan untuk mengembangkan fasilitas publik. Dana alokasi umum (DAU) bersumber melalui kiriman pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

Tabel 3.
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum Provinsi Banten 2019-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase realisasi atas anggaran (%)
2019	1.219,39 M	1.219,39 M	100
2020	1.049,16 M	1.042,97 M	99,41
2021	1.070,45 M	1.070,45 M	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi dana alokasi umum pada tahun 2019 sebesar 1.219,39. Pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan sebesar 1.042,97M.dan pada 2021 mengalami penurunan sebesar 1.070,45M. Besarnya dana alokasi umum yang di transfer ke daerah tersebut merupakan upaya pemerintah mengurangi atau memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah yang selama ini masih terjadi. (Febrianti, 2022) Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang juga mendapatkan hasil penelitian bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah. Jika terjadi peningkatan jumlah dana alokasi umum, maka jumlah belanja daerah pun ikut meningkat. Dalam penelitian (Astutiawaty *et al.*, 2022) bahwa dana alokai umum berpengaruh terhadap belanja daerah.Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar jumlah dana alokasi umum yang didapatkan oleh suatu daerah maka dapat meningkatkan alokasi belanja daerah. Menurut penelitian (Iqbal *et al.*, 2020) bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini juga memberikan implikasi bahwa dana alokasi umum dapat menjadi prediktor dalam meningkatkan belanja daerah. Berdasarkan teori, fenomena dan penelitian sebelumnya, peneliti menyimpulkan dana alokasi umum (DAU) merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi belanja daerah. Karna Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan keuangan daerah dengan memenuhi kebutuhan pembelanjaan dalam pelaksanaan desentralisasi. Hal tersebut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, karena kebutuhan daerah yang semakin meningkat maka membuat pemerintah sangat membutuhkan dana yang besar.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 tentang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa adanya pajak daerah maka kebutuhan dana pembangunan akan sangat sulit untuk dipenuhi karena sebagian besar pendapatan daerah berasal dari pajak. (Fransiska *et al.*, 2022). Pajak daerah merupakan salah satu yang mempunyai potensi lebih besar dari sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan pajak daerah memiliki sifat dan karakteristik yang jelas serta beragamnya pengenaan suatu objek pajak tersebut. Pemerintah daerah dapat memaksimalkan pemungutan pajak daerah guna penambahan penerimaan pendapatan asli daerah, tentunya juga didasari oleh tertibnya masyarakat akan membayar pajak daerah secara rutin. Untuk daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai, akan diperoleh pajak daerah yang cukup besar. Tetapi untuk daerah tertinggal, pemerintah daerah hanya dapat memungut pajak daerah dalam jumlah yang terbatas.

Tabel 4.
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Banten 2019-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi atas Anggaran (%)
2019	6.967,73 M	6.720,75 M	96,46
2020	7.748,12 M	5.659,65 M	73,05
2021	6.746,24 M	6.670,93 M	98,88

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Berbagai cara dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya. Dapat dilihat dari table diatas menunjukkan pajak daerah mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 5.659,65M dengan persen 73,05% akibat wabah COVID-19. Walaupun mengalami penurunan namun pada tahun 2020 pajak daerah masih memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD. Pada tahun 2021 pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 6.670,93M dengan persen 98,88%. (Fransiska *et al.*, 2022) Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa Pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah mengalami kenaikan maka belanja daerah juga mengalami kenaikan. Begitupun sebaliknya jika pajak daerah menurun maka belanja daerah juga menurun. (Febriani & Mildawati, 2019) Pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah Kota Surabaya. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan dan penurunan Pajak Daerah akan mempengaruhi peningkatan dan penurunan Belanja Daerah Kota Surabaya. Berdasarkan teori, fenomena dan penelitian sebelumnya, peneliti menyimpulkan pajak daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi belanja daerah dan berkontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan tanpa adanya pajak daerah maka kebutuhan dana pembangunan akan sangat sulit untuk dipenuhi karena sebagian besar pendapatan daerah berasal dari pajak. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik mengambil judul “Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris Provinsi Banten Periode 2012-2021)”

KAJIAN TEORI

Jensen dan Meckling (1976) dalam Barli (2018) menyatakan bahwa teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) diantara dua pihak, yaitu principal dan agen, dimana principal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama principal. Hubungan Keagenan dengan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Pajak Daerah atau Penyusunan Anggaran Daerah di Indonesia, yakni pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah didasarkan pada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif berkaitan dengan kebijakan umum dan program prioritas yang kemudian akan dijadikan acuan untuk membuat plafon anggaran. Eksekutif lebih memiliki keunggulan dalam penguasaan informasi karena eksekutif memiliki pemahaman yang lebih baik terkait birokrasi dan administrasi serta peraturan perundang-undangan yang mendasari seluruh aspek pemerintahan.

Ahmad (2020) menyatakan bahwa *stakeholder theory* merupakan sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap organisasi. Hubungan teori stakeholder dengan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah Bila dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan, maka realisasi pendapatan yang dianggap memiliki akurasi lebih tinggi dihubungkan dengan realisasi belanja yang efisien. Sehingga dengan demikian keduanya (pendapatan dan belanja) dapat menjelaskan kekuatan teori stakeholder dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja organisasi. Melalui pengukuran kinerja organisasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranan dalam membuka

peluang memajukan Negara dengan menumbuh kembangkan serta menggali seluruh potensi yang ada dan mengendalikan asset-aset strategis sebagai sumber pendapatan Negara dan mampu menetapkan belanja daerah secara wajar, efisien, dan efektif. Stakeholder juga merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial.

Berdasarkan Undang Undang No 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Handayani *et al.*, (2022) menyatakan bahwa belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah, Belanja daerah mencakup semua pengeluaran yang berasal dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu periode anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Safaa'ah *et al.*, (2021) menambahkan belanja daerah sendiri memiliki peranan yang penting dalam mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan setiap Provinsi di Kabupaten atau Kota, selain itu Belanja Daerah juga menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah.

Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dana bagi hasil (DBH) adalah bagian dari dana transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) dan kinerja tertentu. Aliu *et al.*, (2021) menyatakan bahwa dana bagi hasil pajak sendiri disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Selain pajak, dana bagi hasil juga bersumber dari sumber daya alam yang terdiri dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi. Mulyati & Yusriadi (2018) menambahkan bahwa Dana Bagi Hasil dapat dikatakan sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial dan digunakan sebagai dasar pemerintah daerah agar memperoleh dana pembangunan dan terpenuhinya belanja daerah selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis Dana Bagi Hasil yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ada dua, yaitu Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dan dana Bagi Hasil yang bersumber dari bukan pajak yaitu Sumber Daya Alam (SDA).

Undang Undang No 1 Tahun 2022 menerangkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari dana transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Nur *et al.*, (2022) menambahkan bahwa Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah, termasuk di dalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan kesatuan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Mundiroh (2019) menerangkan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dana perimbangan yang diperoleh Pemda dari Pemerintah Pusat melalui anggaran APBN. Dana ini ditransfer melalui APBN dan diperuntukan guna pembiayaan dan pembangunan daerah.


Rubiyanto & Rahayu, (2019) menjelaskan bahwa Pajak Daerah merupakan iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan bersarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Undang Undang No 1 Tahun 2022 tentang hubungan

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, menyebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rahayu & Kurniawati (2020) menambahkan pajak daerah merupakan iuran wajib daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan dengan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif. Sugiyono (2019) menerangkan metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang mana digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data berupa kuantitatif atau statistik dimana bertujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena analisis data yang peneliti lakukan bersifat kuantitatif atau statistik. Dan data yang di ambil adalah data sekunder dimana variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja daerah, sedangkan variabel independen adalah dana bagi hasil, dana alokasi umum, pajak daerah. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa kerangka berpikir dapat diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel Paradigma ganda dengan dua variabel bebas (independen) dan satu variabel terikat (dependen) di gambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.
Kerangka Berpikir



Variabel operasional digunakan untuk memudahkan penelitian mengukur variabel yang diteliti dan mengidentifikasi kategori dan indeks masing-masing variabel dengan perhitungan sebagai berikut :

- A. Rumus untuk menghitung Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Belanja Daerah} = \text{Belanja Langsung} + \text{Belanja Tidak Langsung}$$

- B. Dana Bagi Hasil dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{DBH} = \text{DBHP} + \text{DBHBP}$$

- C. Dana Alokasi Umum dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{AD} + \text{CF}$$

D. Pajak Daerah dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (LN = Pajak Daerah)}$$

Sugiyono (2019) menjelaskan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh. Sugiyono (2019) Menyatakan bahwa metode sampling jenuh adalah teknik pemilihan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampel jenuh digunakan karena peneliti menggunakan seluruh data terkait variabel Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah periode 2012-2021. Uji Asums Klasik dengan melakukan Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi, Uji Regresi Linier Berganda. Untuk menguji hipotesis alat yang digunakan adalah regresi berganda. Dalam penggunaan alat uji regresi berganda terdapat beberapa analisis yang digunakan, yaitu : Uji t, Uji F, dan Koefisien Determinasi R².

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan Hasil Penelitian Yang Dilakukan peneliti Tentang Pengaruh Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris Pada Provinsi Banten Periode 2012-2021), maka dapat dilakukan interpretasi hasil sebagai berikut :

Tabel 5.
Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dana Bagi Hasil	80	3517220.00	34113000000 0	15640369020 1	60353669802 0
Dana Alokasi Umum	80	405584438.0 0	82722000000 0	32125832229 6	14300840013 7
Pajak Daerah	80	8135008.00	48525000000 0	15224997208 9	75331805017 3
Belanja Daerah	80	558017793.0 0	6128937574 .00	2576029547 .67	1284348381 .11
Valid N (listwise)	80			50	839

Sumber: Data diolah oleh SPSS 20

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada variabel Belanja Daerah rata rata penerimaan adalah sebesar 2576029547.6750 dengan penerimaan paling besar sebesar 6128937574.00 pada Kota Tangerang Selatan tahun 2014, dan penerimaan terkecil sebesar 558017793.00 pada Kota Serang tahun 2015, serta standar deviasi sebesar

1284348381.11839 dimana lebih kecil dari nilai mean sebesar 2576029547.6750 yang artinya data terdistribusi normal. Untuk variabel Dana Bagi Hasil dapat dilihat bahwa penerimaan rata rata sebesar 156403690201933.2000 dan penerimaan paling besar sebesar 3411300000000000.00 pada Kota Tangerang tahun 2021, dengan penerimaan terkecil sebesar 3517220.00 pada Kabupaten Lebak tahun 2016, dan standar deviasi sebesar 603536698020149.10000. Variabel Dana Alokasi Umum dapat dilihat bahwa penerimaan rata rata sebesar 321258322296752.6000 dan penerimaan paling besar sebesar 8272200000000000.00 pada Kabupaten Tangerang tahun 2021, dengan penerimaan terkecil sebesar 405584438.00 pada Koata Cilegon tahun 2012, dan standar deviasi sebesar 1430084001376584.20000. Variabel pajak daerah dapat dilihat bahwa penerimaan rata rata sebesar 152249972089002.3400 dan penerimaan paling besar sebesar 4852500000000000.00 pada Kota Cilegon tahun 2021, dengan penerimaan terkecil sebesar 8135008.00 pada Kabupaten Pandeglang tahun 2012, dan standar deviasi sebesar 753318050173616.90000.

Tabel 6.
Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000003
	Std. Deviation	1205267225,01559000
Most Extreme Differences	Absolute	,119
	Positive	,119
	Negative	-,069
Kolmogorov-Smirnov Z		1,061
Asymp. Sig. (2-tailed)		,210

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data diolah oleh SPSS 20

Dapat dilihat pada tabel diatas nilai Asymp.Sig.(2-tailed) sebesar 0,210. Syarat lulus uji normalitas adalah nilai asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05. Sehingga data pada penelitian ini dapat dikatakan normal karena nilai nilai asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05.

Tabel 7.
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2.524.689.337 .000	142.967.320. 176		17.65 9	.00 0		

Dana Bagi Hasil	1.164	.000	.547	3.137	.002	.381	2.624
Dana Alokasi Umum	-3.294	.000	-.367	-2.060	.043	.365	2.737
Pajak Daerah	-1.637	.000	-.096	-.819	.415	.844	1.185

Sumber: Data diolah oleh SPSS 20.

Berdasarkan tabel hasil uji multikolinieritas diatas menunjukkan bahwa nilai tolerance variabel bebas yaitu: Dana Bagi Hasil sebesar 0,381 dan Dana Alokasi Umum sebesar 0,365, Pajak Daerah sebesar 0,844 yang dihasilkan dalam penelitian ini lebih besar dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan seluruh variabel penelitian tidak terjadi multikolinieritas dengan nilai tolerance. Sedangkan berdasarkan nilai VIF, dimana nilai VIF yang diperoleh Dana Bagi Hasil 2,624, Dana Alokasi Umum 2,737, Pajak Daerah 1,185, lebih kecil dari 10 dengan demikian dapat dijustifikasi bahwa seluruh variabel bebas yang digunakan dalam penelitian tidak terjadi multikolinieritas, yang di uji dengan nilai tolerance dan VIF layak untuk digunakan model regresi.

Tabel 8.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	945.891262 .378	92.81889963 4		10.191	.000
Dana Bagi Hasil	-2.332	.000	-.174	-.968	.336
Dana Alokasi Umum	5.681	.000	.010	.055	.957
Pajak Daerah	-1.467	.000	-.137	-1.131	.262

a. Dependent Variable: Absut

Sumber: Data diolah oleh SPSS 20

Berdasarkan hasil tabel uji diatas diketahui bahwa variabel independent memiliki nilai signifikan yaitu Dana Bagi Hasil 0,336 lebih besar dari 0,05, Dana Alokasi Umum 0,957 lebih besar dari 0,05, Pajak Daerah 0,262 lebih besar dari 0,05, dan disimpulkan

bahwa variabel Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah tidak terjadi heteroskedastisitas karna memiliki nilai signifikan diatas 0,05.

Tabel 9.
Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F	df1	df2	Sig. F Change	
1	.728	.530	.505	903371.933	.530	20.895	4	7	.000	1.932

a. Predictors: (Constant), LAG_Y, Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data diolah oleh SPSS 20

Pada penelitian ini nilai DW 1,932 dibandingkan dengan nilai t tabel signifikan 5% jumlah sample = 80 dan jumlah variabel independent = 4 maka diperoleh nilai DU = 1.7430 nilai DW = 1,932 dan nilai (4-DU) = 2,257 artinya $1,7 < 1,9 < 2,2$ data kali ini lolos autokorelasi dengan memenuhi kriteria yaitu $(DU < DW < 4-DU)$.

Tabel 10
Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	2.524.689.337.000	142.967.320.176		17.659	.000
	Dana Bagi Hasil	1.164	.000	.547	3.137	.002
1	Dana Alokasi Umum	-3.294	.000	-.367	-2.060	.043
	Pajak Daerah	-1.637	.000	-.096	-.819	.415

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data diolah oleh SPSS 20

Dari tabel uji regresi berganda diatas maka diperoleh persamaan regresi :

$$Y = 2.524.689.337.000 + 1.164 (X1) + -3.294 (X2) + -1.637 (X3) + E$$

Dari persamaan di atas terlihat bagaimana hubungan variabel Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah maka interpretasi hasil persamaan tersebut yaitu:

- Nilai konstanta bernilai 2.524.689.337.000 ini dapat diartikan jika nilai variabel independent yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah adalah 0, maka Belanja Daerah bernilai positif sebesar 2.524.689.337.000.
- Koefisien regresi Dana Bagi Hasil bernilai 1.164 dan bertanda positif artinya bahwa setiap kenaikan Dana Bagi Hasil 1% maka Belanja Daerah meningkat sebesar 1.164.
- Koefisien regresi Dana Alokasi Umum bernilai -3.294 dan bertanda negative artinya setiap penurunan Dana Alokasi Umum sebesar 1%, maka akan menurunkan Belanja Daerah sebesar -3.294.
- Koefisien regresi Pajak Daerah bernilai -1.637 dan bertanda negative artinya setiap penurunan pajak daerah sebesar 1%, maka akan menurunkan Belanja Daerah sebesar -1.637.

Tabel 11
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.728	.530	.505	903371933.70401	.530	20.895	4	74	.000	1.932

a. Predictors: (Constant), LAG_Y, Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data di olah oleh SPSS 20

Berdasarkan pengujian di atas diperoleh *Adjusted R Square* 0.505 atau 50.5%. Hasil ini berarti variabel Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah mempengaruhi terhadap Belanja Daerah sebesar 50.5%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Penggunaan *Adjusted R Square* dikarenakan penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel independent.

Tabel 12
Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	15.553.652.750.388.200.000.000	3	5.184.550.916.796.080.000.000	3.433	.021 ^b
Residual	114.760.857.612.045.000.000.000	76	1.510.011.284.369.010.000.000		
Total	130.314.510.362.433.	79			

000.000.000			
a. Dependent Variable: Belanja Daerah			
b. Predictors: (Constant), Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum			
Sumber: Data di olah oleh SPSS 20			

Hasil pengujian terhadap hipotesis menunjukkan hasil perhitungan statistic Uji F dengan hasil nilai signifikan sebesar 0.021 berada di bawah 0,05 yang berarti secara simultan variabel dependent yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah berpengaruh terhadap variabel independent Belanja Daerah. Artinya daerah yang diteliti sudah cukup kontribusi terhadap Belanja Daerah. Dari tabel uji F diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai F statistic adalah 3.433 sedangkan F table dapat diperoleh dengan table F derajat bebas yaitu residual = 76 dan regresi = 3 dengan tarif signifikan 0.021 sehingga diperoleh F statistic 3.433, karena F statistic > F table (2.72). Artinya ke tiga variabel yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), Pajak Daerah (X_3) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Y). Dari Uji F diatas dapat dilihat nilai signifikan Uji F sebesar 0.021 lebih kecil dari 0.05 maka keputusan yang diambil dengan tingkat signifikannya bahwa Dana Bagi Hasil (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), Pajak Daerah (X_3) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Y).

Tabel 13
Hasil Uji Regresi Parsial (Uji T)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	2.524.689.337.000	142.967.320.176		17.659	.000
1 Dana Bagi Hasil	1.164	.000	.547	3.137	.002
1 Dana Alokasi Umum	-3.294	.000	-.367	-2.060	.043
1 Pajak Daerah	-1.637	.000	-.096	-.819	.415

a. Dependent Variable: Belanja Daerah
Sumber: Data di olah oleh SPSS 20

Berdasarkan tabel Uji t diatas dapat dilihat bahwa hasil Uji t variabel Dana Bagi Hasil pada hasil perhitungan SPSS memiliki nilai t hitung 3.137 lebih besar dari t table 1.991 ($3.137 > 1.991$), dengan taraf signifikansi sebesar 0,05. Pada hasil perhitungan SPSS, dapat diketahui bahwa nilai signifikan sebesar $0.002 < 0,05$ maka variabel Dana Bagi Hasil (X_1) berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dapat dilihat Uji t variabel Dana Alokasi Umum pada hasil perhitungan SPSS memiliki nilai T hitung -2.060 lebih besar dari t table 1.991 ($-2.060 > 1.991$), dengan taraf signifikansi sebesar 0.043. Pada hasil

perhitungan SPSS, dapat diketahui bahwa nilai signifikan sebesar $0.043 < 0,05$ maka variabel Dana Alokasi Umum (X_2) berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dapat dilihat Uji t variabel Pajak Daerah pada hasil perhitungan SPSS memiliki nilai t hitung -0.819 lebih besar dari t table 1.991 ($-0.819 > 1.991$), dengan taraf signifikansi sebesar 0.415 . Pada hasil perhitungan SPSS, dapat diketahui bahwa nilai signifikan sebesar $0.415 > 0,05$ maka variabel Pajak Daerah (X_3) tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

PEMBAHASAN

Pembahasan berdasarkan hasil penelitian mengenai Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah pada Propinsi Banten Periode Tahun 2012-2021 sebagai berikut:

Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah

Hasil uji simultan diperoleh nilai F statistik 3.433 dimana lebih besar dari F tabel yaitu, 2.72 ($3.433 > 2.72$) dan nilai sig sebesar 0.021 dimana lebih kecil dari $0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Pia & Tahir, 2021) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh secara simultan atau secara bersamaan terhadap Belanja Daerah. Terbukti bahwa tingginya Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di pengaruhi oleh meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil sesuai dengan kebutuhan daerah. Dana Bagi Hasil adalah dana yang diperoleh dari pendapatan APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hubungan teori keagenan dengan Dana Bagi Hasil yaitu pemerintah pusat sebagai principal pemerintah daerah sebagai agent di daerah tersebut, memiliki peranan besar dalam hal pengelolaan keuangan daerah. dan pengalokasian Dana Bagi Hasil sudah cukup optimal untuk keperluan anggaran belanja daerah. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hubungan teori keagenan dengan Dana Alokasi Umum yaitu pemerintah pusat sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent, kegiatan transfer dari pemerintah pusat ke daerah dapat menambah alokasi belanja daerah untuk memenuhi segala pelayanan masyarakat serta pembangunan daerahnya. pengalokasian Dana Alokasi Umum sudah cukup optimal untuk keperluan anggaran belanja daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hubungan teori keagenan dengan pajak daerah yaitu pemerintah pusat sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent, memiliki peranan besar dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk pengelolaan dana pajak daerah akan menentukan keputusan pemerintah dalam pembentukan belanja daerah yang dianggap efektif untuk meningkatkan pergerakan roda perekonomian daerah. Pengalokasian Pajak Daerah kurang optimal untuk keperluan anggaran belanja daerah.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

Variabel Dana Bagi Hasil memiliki nilai t hitung 3.137 dengan nilai sig sebesar 0.002. nilai t hitung variabel Dana Bagi Hasil lebih besar dari t tabel yaitu 1.991 ($3.137 > 1.991$) dan nilai sig lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hal ini dikarenakan pengalokasian Dana Bagi Hasil sudah cukup optimal untuk keperluan anggaran belanja daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keagenan sejalan dengan hasil penelitian. Karena Pemerintah daerah sebagai agen dari seluruh stakeholder di daerah tersebut memiliki peranan besar dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pengelola atau agen seperti keputusan pengelolaan dana bagi hasil akan menentukan keputusan pemerintah daerah dalam pembentukan Belanja daerah yang dianggap efektif untuk meningkatkan pergerakan roda perekonomian daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Safa'ah *et al.*, 2021) yang menyatakan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, Hal ini terjadi karena penerimaan Dana Bagi Hasil sumber daya alam dan Dana Bagi Hasil pajak cukup besar, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang dapat direalisasikan melalui Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai t hitung -2.060 dengan sig sebesar 0.043. nilai t hitung variabel Dana Alokasi Umum lebih besar dari t tabel yaitu 1.991 ($-2.060 > 1.991$) dan nilai sig lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini dikarenakan pengalokasian Dana Alokasi Umum sudah cukup optimal untuk keperluan anggaran belanja daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keagenanmi sejalan dengan hasil penelitian. Karena pemerintah pusat sebagai pihak principal dan pemerintah daerah sebagai agent. Kegiatan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ini dapat menambah alokasi belanja daerah untuk memenuhi segala pelayanan masyarakat serta pembangunan daerahnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Astuti & Mildawati, 2019) semakin besar Dana Alokasi Umum akan semakin meningkatkan belanja daerah. Dengan adanya dana tersebut diharapkan mampu membantu daerah dalam penggunaannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah daerah cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan menganggarkan peningkatan belanja yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah

Variabel Pajak Daerah memiliki nilai t hitung -0.819 dengan sig sebesar 0.415. nilai T hitung variabel Pajak Daerah lebih kecil dari T tabel yaitu 1.991 ($-0.819 < 1.991$) dan nilai sig lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini dikarenakan pengalokasian pajak daerah kurang optimal untuk keperluan anggaran belanja daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori keagenan sejalan dengan hasil penelitian. Karena Pemerintah daerah sebagai agen dari seluruh stakeholder di daerah tersebut memiliki peranan besar dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pengelola atau agen seperti keputusan pengelolaan dana pajak daerah akan menentukan keputusan pemerintah daerah dalam pembentukan

Belanja daerah yang dianggap efektif untuk meningkatkan pergerakan roda perekonomian daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Febriani & Mildawati, 2019) Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah, Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan dan penurunan Pajak Daerah akan mempengaruhi peningkatan dan penurunan Belanja Daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan mengenai Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah pada Propinsi Banten Periode Tahun 2012-2021 sebagai berikut:

- 1) Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Pajak Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah.
- 2) Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hal ini terjadi karena penerimaan Dana Bagi Hasil sumber daya alam dan Dana Bagi Hasil pajak cukup besar, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang dapat direalisasikan melalui Belanja Daerah.
- 3) Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah. semakin besar DAU akan semakin meningkatkan belanja daerah. Dengan adanya dana tersebut diharapkan mampu membantu daerah dalam penggunaannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, Hasil ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah daerah cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan menganggarkan peningkatan belanja yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan.
- 4) Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. peningkatan dan penurunan Pajak Daerah akan mempengaruhi peningkatan dan penurunan Belanja Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. Z (2020). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran pada Sekretariat Daerah Kab Padang Lawas. Fokus magister ilmu administrasi UPMI,1(1),53-66.
- Aliu, S. D., Makur, D. S., Yusuf, F. M., Expenditure, R., Hasil, D. B., & Daerah, B. (2021). Pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah di kabupaten gorontalo utara. 4(1), 31–36. <https://doi.org/10.31314/jsap.4.1.31-36.2021>.
- Astutiawaty, L., Lukita, C., & Astriani, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2019. 2(2), 242–262.
- Astuti, L. D., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(10).
- Barli, H. (2018). Pengaruh Leverage dan Firm Size Terhadap. terhadap penghindaran pajak. *jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223–238. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v6i2.1956>
- Febriani, V., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap. 32, 1–18.

- Febrianti, E. (2022). (Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi). VI(April), 67–79. Febriyanti, I., & Mildawati, T. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(12).
- Fransiska, Y., Sembiring, B., Sibarani, P., & Situngkir, A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten / Kota Sumatera Utara. 5(1), 40–47.
- Handayani, A. T., Suryati, T., Marsela, H. A., Luqmana, D., Anwar, S., Ekonomi, F., & Salatiga, I. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Bagi Hasil , Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 17(April), 41–57.
- Iqbal, M., Abbas, T., & Ratna, R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 1-13.
- Laela Nurul Safa'ah, Evi Rahmawati, Arneta Ardelia, Novem, Fatkhul Kholifatul Azizah, Saiful Anwar. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah di Propinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial (Embiss)*, 1 4), Hal. 288-298, E-ISSN: 2747-0938.
- Mbuinga, F., Karundeng, D. R., & Suyanto, M. A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3203-3213.
- Mulyati, S., & Yusriadi, Y. (2018). Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Propinsi Aceh. *Agregat*, 2(1), 55-66. <https://doi.org/10.22236/agregat>.
- Mundiroh, S. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(1), 104.
- Nur, M., Mus, A. R., Mapparenta, M., & Nurwanah, A. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 3(6), 4173-4181. <https://doi.org/10.37385/msej.v3i6.1317>.
- Permendagri No 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022.
- Pia, M., & Tahir, M. A. (2021). Pengaruh PAD , DAU , DAK , DBH terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten / Kota di Provinsi NTT tahun 2017-2019. *Wnceb*, 567–576.
- Rahayu, W., & Kurniawati, D. (2020). Jurnal Penelitian Implementasi Akuntansi (JPIA) Analisis Pertumbuhan Pajak Daerah terhadap Pendapatan. 1(1), 95– 107.
- Rubiyanto, & Rahayu. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Mojokerto Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit. *Majalah Ekonomi*, 24(1411), 92–107.
- Safa'ah, L. N., Rahmawati, E., Novem, A. A., Azizah, F. K., & Anwar, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (EMBISS)*, Volume 1, No. 4, Halaman. 288-298. <https://doi.org/10.59889/embiss.v1i4.37>.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Usri, L., & Medan, U. N. (2020). *Lailyl Usri Universitas Negeri Medan*. 2(2), 17– 24.